



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

TAHUN 2024



DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI



Alamat: Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav X-6 No. 8,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
Telepon: 021-5224658,
Surel: imigrasi@kemenkumham.go.id

Kata Pengantar

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2024 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Program sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target Tahun 2024 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2024. Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi di masa yang akan datang.

Jakarta, 15 Januari 2025

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Saffar Muhammad Godam

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang	7
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
C. Maksud dan Tujuan	16
D. Aspek Strategis.....	17
E. Isu Strategis.....	20
F. Sistematika Laporan	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	24
A. Rencana Strategis	24
B. Perjanjian Kinerja.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
A. Capaian Kinerja	34
1. Terwujudnya penegakan hukum Keimigrasian.....	38
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	47
B. Realisasi Anggaran.....	60
C. Capaian Kinerja Anggaran	62
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	68
1. Pengisian E-Performance	68
2. Rencana Aksi Kementerian Hukum dan HAM	69
3. E-Monev Bappenas.....	77
4. Kegiatan Prioritas Nasional	79
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	87
LAMPIRAN.....	89

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2024 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 2 (dua) Sasaran Program, yaitu:

1. Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian;
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian; dan

Berdasarkan sasaran program tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi menyusun sasaran kinerja program yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar **123,39%** dengan rincian sebagai berikut:



1. Sasaran indikator kinerja program Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian memiliki 1 (satu) indikator kinerja program berupa Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian dengan capaian **127,29%**;
2. Sasaran indikator kinerja program Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian memiliki 1 (satu) indikator kinerja program berupa Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian dengan capaian **119,39%**.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci selama tahun 2024. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi.

Demikian disampaikan LKjIP Tahun 2024 Direktorat Jenderal Imigrasi. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.



BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TAHUN 2024





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Sebagai unsur pelaksana di bawah dan bertanggungjawab pada Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan dukungan yang sejalan dengan fokus pemerintah melalui penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Imigrasi dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (*berAKHLAK*) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (*PASTI*) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.



Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi pemerintah perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas dari tata nilai organisasi. Selain itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Prinsip akuntabilitas menetapkan bahwa setiap tindakan dan hasil akhir dari pelaksanaan pemerintahan harus dapat diungkapkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilik hak penuh atas negara, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2024 disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas Direktorat Jenderal Imigrasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Laporan Kinerja juga diformulasikan sebagai instrumen pengendalian dan pendorong perbaikan kinerja setiap entitas organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain itu, tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memperoleh masukan dari pihak-pihak terkait guna meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun berikutnya.



Gambar 1.1
Paspor Indonesia dan
Aplikasi M-Paspor



Di sisi lain, Laporan Kinerja juga merupakan implementasi dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana tertuang dalam Bab VII Pasal 207 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM dalam hal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerja sama keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerja sama keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerja sama keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerja sama keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan



- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri atas:

1. **Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi** dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi,
2. **Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian** dengan kegiatan Perumusan Kebijakan di Bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas,
3. **Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian** dengan kegiatan Perumusan Kebijakan di Bidang Izin Tinggal Keimigrasian,
4. **Direktorat Intelijen Keimigrasian** dengan kegiatan Perumusan kebijakan dan pelaksanaan Intelijen Keimigrasian,
5. **Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian** dengan kegiatan Perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian,
6. **Direktorat Kerja Sama Keimigrasian** dengan kegiatan Perumusan Kebijakan dan Penyusunan Kerjasama Keimigrasian,
7. **Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian** dengan kegiatan Perumusan Kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Presiden Indonesia terpilih untuk periode 2024-2029, Bapak Prabowo Subianto, telah mengumumkan Kabinet Merah Putih dengan pembentukan beberapa Kementerian baru. Salah satu Kementerian baru yang terbentuk adalah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam kabinet baru ini, terdapat penyesuaian struktur organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi dengan periode transisi hingga target Semester I 2025.

Dalam masa transisi tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi secara bertahap menyusun struktur organisasi yang mulai diterapkan Tahun 2025 menjadi:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja di bawahnya.
2. Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan dan standardisasi visa dan dokumen perjalanan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.
3. Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan dan standardisasi visa dan dokumen perjalanan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.
4. Direktorat Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen keimigrasian sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.
5. Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, penyidikan keimigrasian, serta pengenaan tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.
6. Direktorat Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama keimigrasian berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.
7. Direktorat Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi pencegahan, pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan Kepatuhan Internal.
8. Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi,



pelaksanaan pemantauan, serta penelaahan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

9. Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi informasi keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.



Gambar 1.2
Struktur Organisasi
Direktorat Jenderal
Imigrasi

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

STRUKTUR ORGANISASI



Saffar Muhammad Godam
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi



Sandi Andaryadi
Sekretaris Direktorat
Jenderal Imigrasi



Jaya Saputra
Direktur Izin Tinggal dan
Status Keimigrasian



Yuldi Yusman
Direktur Pengawasan dan
Penindakan Keimigrasian



Tato Juliadin Hidayawan
Direktur Visa dan
Dokumen Perjalanan



Barron Ichsan
Direktur Kepatuhan
Internal



Felucia Sengky Ratna
Direktur Kerja Sama Keimigrasian
dan Bina Perwakilan



Anom Wibowo
Direktur Intelijen
Keimigrasian



Chicco Ahmad Muttaqin
Direktur Teknologi
Informasi Keimigrasian



Suhendra
Direktur Tempat
Pemeriksaan Imigrasi

DATA PEGAWAI

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

*Data 31 Desember 2024

ESELON

Persebaran Pejabat Eselon pada Direktorat Jenderal Imigrasi

1

9

26

18

ESELON 1


ESELON 2

ESELON 3

ESELON 4


GOLONGAN

Persebaran jenis golongan pangkat pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi



JENIS KELAMIN

Persebaran pegawai pada Direktorat Jenderal Imigrasi berdasarkan jenis kelamin



PENDIDIKAN

Persebaran jenis pendidikan pegawai pada Direktorat Jenderal Imigrasi



USIA

Persebaran usia pegawai pada Direktorat Jenderal Imigrasi



Gambar 1.3

Profil Pegawai
Direktorat Jenderal
Imigrasi





Tabel 1.1 Dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian baik di dalam maupun luar negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki Satuan Kerja (Satker) maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri atas:

Satuan Kerja/UPT	Jumlah
Divisi Keimigrasian	33
Kantor Imigrasi	126
Rumah Detensi Imigrasi	13
Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri	22
TPI Udara	37
TPI Laut	93
PLBN	8
PLB Darat	40
PLB Perairan	27



C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

Laporan Kinerja juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Laporan Kinerja merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan Laporan Kinerja harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja program dan pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi.



Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki aspek strategis dalam menjaga pintu gerbang negara Indonesia. Berpedoman dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 Ayat 3, tugas pokok dan fungsi imigrasi meliputi:

1. Fungsi Pelayanan Keimigrasian

Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintah atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu, Imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan prima di bidang keimigrasian; baik kepada WNI maupun WNA. Pelayanan bagi WNI terdiri dari: (1) pemberian paspor/pemberian surat perjalanan laksana paspor (SPLP)/pas lantas batas (PLB); dan (2) pemberian tanda bertolak/masuk. Pelayanan bagi WNA terdiri dari: (1) pemberian dokumen keimigrasian (DOKIM) berupa: kartu izin tinggal terbatas (KITAS), kartu izin tinggal tetap (KITAP), kemudahan khusus keimigrasian; (2) perpanjangan izin tinggal meliputi: visa kunjungan wisata (VKW), visa kunjungan sosial budaya (VKSB), visa kunjungan usaha (VKU); (3) perpanjangan DOKIM meliputi KITAS, KITAP; (4) pemberian izin masuk kembali, izin bertolak; dan (5) pemberian tanda bertolak dan masuk.

2. Fungsi Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara RI baik

itu WNI atau WNA. Penegakan hukum keimigrasian terhadap WNI, ditujukan pada pemasalahan: (1) pemalsuan identitas; (2) pertanggung jawaban sponsor; (3) kepemilikan paspor ganda; dan (4) keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Penegakan hukum kepada WNA ditujukan pada permasalahan: (1) pemalsuan identitas WNA; (2) pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing; (3) penyalahgunaan izin tinggal; (4) masuk secara illegal atau berada secara illegal; (5) pemantauan/razia; dan (6) kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan. Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi Imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Semua ini merupakan bentuk penegakan hukum projustisia, yaitu kepentingan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penagkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

3. Fungsi Keamanan Negara

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyingkirkan kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi WNI atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung. Khusus untuk WNI tidak dapat dilakukan pencegahan karena alasan-alasan keimigrasian belaka. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah: (1) melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa; (2) melakukan kerjasama dengan aparatur keamanan negara lainnya khususnya di dalam memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian; (3) melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara; dan (4) melaksanakan pencegahan dan penagkalan, yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu. Dalam menunjang investasi asing diwilayah negara Indonesia ini maka peran Imigrasi dilihat dari aspek Tri Fungsi Imigrasi yakni sebagai pelayanan masyarakat khususnya masyarakat warga negara asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia sebagai investor asing. Untuk menunjang investasi asing ini maka tentunya instansi Imigrasi

harus menjalankan perannya dengan memberikan pelayanan prima terhadap calon investor asing terutama dalam hal izin tinggalnya namun tetap tidak meninggalkan ketentuan dan aturan yang ada dan yang telah ditentukan dalam undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta berpegang teguh terhadap prinsip azas selectif policy.

4. Fungsi Fasilitor Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, yang diwujudkan melalui peran strategis imigrasi, bukan hanya terbatas pada aspek administratif, namun mencakup dimensi yang lebih luas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, kemudahan perizinan keimigrasian menjadi landasan penting untuk mengakomodasi kebutuhan investasi dan pertumbuhan sektor pariwisata. Langkah ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor dan pelaku pariwisata, tetapi juga memfasilitasi pergerakan tenaga kerja yang dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi. Imigrasi, dengan mengutamakan kawasan strategis dan proyek-proyek nasional, berperan sebagai katalisator dalam merangsang pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Melalui kolaborasi dengan berbagai sektor, imigrasi menjadi motor penggerak pembangunan dengan memprioritaskan inisiatif yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pengembangan kawasan strategis menjadi suatu platform untuk membangun infrastruktur yang mendukung berbagai sektor, mulai dari pariwisata hingga industri, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, kebijakan imigrasi juga dapat menghasilkan diversifikasi ekonomi dengan mendukung sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Pemberian kemudahan perizinan keimigrasian bukan hanya menjadi alat administratif semata, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan menggabungkan efisiensi administratif dan visi jangka panjang dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat, fasilitator pembangunan kesejahteraan melalui imigrasi mampu menciptakan dampak positif yang signifikan pada kehidupan masyarakat secara menyeluruh.



E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, diantaranya:

1. Implementasi Autogate
2. Immigration Lounge
3. Implementasi 100% Paspor Elektronik dan Perluasan Penerbitan Paspor Elektronik di Seluruh Kantor Imigrasi dan Perwakilan RI di Luar Negeri
4. Penyesuaian Tarif Paspor
5. *Launching* Desain Baru Paspor Indonesia 'Merah Putih'
6. Golden Visa
7. Perpanjangan Visa dan Izin Tinggal Secara Online
8. Penyesuaian Indeks Visa
9. *Bridging Visa/Izin Tinggal Peralihan*
10. Fitur Pelaporan Perubahan Data Orang Asing
11. Peningkatan Kelas dan Pembentukan Kantor Imigrasi
12. Operasi Pengawasan Orang Asing Serentak
13. Aplikasi Penegakan Hukum (APGAKUM), Aplikasi *Subject of Interest* (SOI), dan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA)
14. Patroli Imigrasi



15. Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA)

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar berlakang, penjelasan umum Direktorat Jenderal Imigrasi, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtisar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2023.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:



- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran

d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Lain-lain yang dianggap perlu.



LAUNCHING DESAIN BARU

PODOP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TAHUN 2024





BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Seiring telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimasudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Selanjutnya pada tahun 2024, kembali terjadi perubahan Rencana Strategis sesuai dengan Permenkumham No.7 tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Adapun penyesuaian sebagai akibat dari restrukturisasi ini berdampak pada penyederhanaan program di seluruh Unit Eselon I termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi

juga berupaya melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) guna mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Kementerian Hukum dan HAM telah menetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Kerja Eselon I termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi. Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahan Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengembangkan Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih,efektif dan terpercaya. Tiga Misi Nawacita tersebut dijabarkan menjadi 2 (dua) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengembangkan misi tersebut berupa:

-Misi-

1. Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan HAM yang Berkelanjutan; serta
2. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Penjabaran dari visi dan misi di atas, dituangkan dalam tujuan Kementerian Hukum dan HAM yang diterapkan oleh seluruh Unit Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

-Tujuan-

1. Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia
2. Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 2 (dua) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu kedua sasaran strategis berupa:

1. SS1: Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat; dan
2. SS2: Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Direktorat Jenderal Imigrasi menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel,

Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1. Berorientasi Pelayanan :
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
 - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
 - Melakukan perbaikan tiada henti
2. Akuntabel :
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3. Kompeten :
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
 - Membantu orang lain belajar
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4. Harmonis :
 - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
 - Suka menolong orang lain
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5. Loyal :
 - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
 - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
 - Menjaga rahasia jabatan dan negara
6. Adaptif :
 - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
 - Bertindak proaktif
7. Kolaboratif :
 - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah

- Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali "PASTI" sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari "Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif". Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional : sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja
2. Akuntabel : dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3. Sinergi : proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan



memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.

4. Transparan : keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif : usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Guna mencapai sasaran program yang telah ditentukan, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menentukan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi. Arah Kebijakan dan Strategi tersebut tentunya selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM yang tercermin dalam perumusan Program, Sasaran Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi. Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

Secara strategis, Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yakni:

Pertama. **Arah Kebijakan Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan.** Arah kebijakan pemerintah dalam **pengelolaan perbatasan** telah mengalami reorientasi dari orientasi *inward looking* ke orientasi *outward looking* sebagai pintu gerbang aktivitas

perekonomian dan perdagangan dengan negara tetangga. Strategi reorientasi ini memiliki 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan pengembangan *prosperity, security* dan *environment/kesejahteraan, keamanan dan lingkungan*;

Kedua, Arah Kebijakan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian. Arah kebijakan pemerintah dalam **pemberian izin keimigrasian** juga telah mengalami reorientasi dari *inward looking* ke orientasi *outward looking* dengan cara memberikan kemudahan dan fasilitas keimigrasian bagi investor asing yang menanamkan modalnya di wilayah Indonesia. Strategi reorientasi ini juga memiliki 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan pengembangan *prosperity, security* dan *environment* pada pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) di wilayah perbatasan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Internasional;

Ketiga, Arah Kebijakan Dukungan Manajemen. Optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian melalui 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat instruksi dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan, disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terjadi kesepakatan dan komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah mengenai pencapaian kinerja yang dapat diukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, dan sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi mencerminkan tekad dan rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Direktur Jenderal Imigrasi sebagai penerima amanah dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pimpinan instansi yang memberikan amanah. Oleh karena itu, Perjanjian Kinerja ini dapat dianggap sebagai janji atau komitmen kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah kepada atasannya langsungnya.



Dalam konteks ini, Perjanjian Kinerja akan memaparkan pencapaian kinerja yang akan dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam periode satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Indikator Kinerja Program pada merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi alat ukur keberhasilan Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun anggaran 2024. Penjabaran target kinerja untuk tahun 2024 dengan merinci indikator setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Direktur
Jenderal Imigrasi 2024

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Terwujudnya penegakan hukum Keimigrasian	<i>Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian</i>	3,3 Indeks
2.	Meningkatnya kualitas layanan Keimigrasian.	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian</i>	3,14 indeks

Tabel 2.2
Anggaran Direktorat
Jenderal Imigrasi 2024

Pelaksanaan kinerja Direktur Jenderal Imigrasi yang telah diperjanjikan kepada Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 4 Januari 2024, disokong dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.3.252.207.919.000.00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.661.023.128.000,-
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Rp. 680.000.518.000,-
2	Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian	Rp. 17.077.193.000,-
3	Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian	Rp. 9.448.396.000,-
4	Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian	Rp. 99.739.497.000,-
5	Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian	Rp. 17.114.680.000,-
6	Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian	Rp. 401.524.149.000,-



NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
7	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 436.118.695.000, -
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.846.606.867.000, -
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi	Rp. 255.422.076.000, -
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 1.591.184.791.000, -




BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TAHUN 2024





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program yang menjadi target kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2024. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa indikator baru yang menyebabkan tidak dapat dilakukan perbandingan pada beberapa capaian indikator program Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2024 diimplementasikan melalui **Program Pelayanan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian**. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi pada program tersebut adalah tercapainya sasaran program/*outcome* Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2024 yaitu **Terwujudnya penegakan hukum Keimigrasian dan Meningkatnya kualitas layanan Keimigrasian**. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi alat ukur keberhasilan program tersebut adalah Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian serta Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian.

Sebagai salah satu pelaksana fungsi di Kementerian Hukum dan HAM, pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Imigrasi pada program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Target dan Capaian

Capaian Kinerja 2021 -

2024

Sasaran		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Kemenkumham dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis IT	Anggaran
Indikator		<i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian</i>	<i>Indeks Pengamanan Keimigasian</i>	<i>Layanan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjenim</i>	
2021	Target	3,15	3,11	1 Layanan	Rp2.142.729.477.000
	Realisasi	3,89	3,87	1 Layanan	Rp1.871.710.866.000
	Capaian	122,54%	124,31%	100%	87,35%
2022	Target	3,20	3,12	1 Layanan	Rp2.741.109.455.000
	Realisasi	3,93	3,73	1 Layanan	Rp2.391.349.312.000
	Capaian	122,81%	119,56%	100%	87,24%



Sasaran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Kemenkumham dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis IT	Anggaran
Indikator	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian</i>	<i>Indeks Pengamanan Keimigrasian</i>	<i>Layanan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjenim</i>	
2023	Target	3,25	3,13	1 Layanan
	Realisasi	3,92	3,71	1 Layanan
	Capaian	120,61%	118,53%	100% 98,08%

Sasaran	Terwujudnya penegakan hukum Keimigrasian	Meningkatnya kualitas layanan Keimigrasian.	Anggaran	
Indikator	<i>Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian</i>	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian</i>		
2024	Target	3,14	3,3	Rp6.175.784.033.000
	Realisasi	4,00	3,94	Rp5.966.589.865.264
	Capaian	127,39%	119,39%	96,61%

Adapun demi menunjang keberhasilan pelaksanaan dari masing-masing sasaran program di tahun 2024, telah dilaksanakan **penyusunan manajemen risiko**. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dokumen manajemen risiko pada masing-masing sasaran kegiatan antara lain:



1. Terwujudnya penegakan hukum Keimigrasian

- Ditjen imigrasi berupaya meminimalisir potensi dengan pelaksanaan pengawasan dan penyidikan.
- Penyelenggaraan Desa Binaan Imigrasi dengan membentuk Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) pada masing-masing satuan kerja di wilayah dalam rangka pencegahan TPPO dan TPPM.
- Penyelenggaraan operasi Jagratara secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka pengawasan orang asing.

2. Meningkatnya kualitas layanan Keimigrasian.

- *Costumer Service* Proaktif menyampaikan kekurangan berkas permohonan
- Melakukan pembukaan kuota pada aplikasi Mobile Paspor (M-Paspor) dengan komposisi besaran kuota paspor biasa elektronik 60 % (enam puluh persen) dan kuota paspor biasa non elektronik 40 % (empat puluh persen)
- Berkoordinasi dengan Direktorat Sistik terkait penyesuaian kesisteman bagi layanan izin tinggal sesuai dengan SOPAP kebijakan Izin Tinggal yang telah ditetapkan
- Reviu berjenjang atas konsep perjanjian kerja sama yang akan ditandatangani
- Melakukan pengecekan berkas permohonan secara lengkap dan Melakukan pemeriksaan perangkat layanan keimigrasian secara berkala
- Edukasi dan sosialisasi persyaratan dokumen layanan keimigrasian
- Pengawasan secara berkala terhadap proses layanan keimigrasian
- Mengadakan pelatihan-pelatihan di bidang Teknologi Informasi dalam mengembangkan kemampuan SDM di lingkungan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian



- Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang melakukan Perjanjian Kerja Sama
- Penyederhanaan birokrasi terkait perizinan investasi asing melalui kesisteman yang mudah diakses, kemudahan layanan keimigrasian, peningkatan infrastruktur, pemberian insentif, promosi potensi daerah kepada calon investor serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehubungan hadirnya investasi guna mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi nasional

1. Terwujudnya penegakan hukum Keimigrasian

Sasaran Program 1: Terwujudnya penegakan hukum Keimigrasian

Indikator: Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian

Penegakan hukum keimigrasian terkait keberadaan orang asing di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kedaulatan negara. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang asing yang datang ke Indonesia untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, belajar, berbisnis, atau berwisata, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa orang asing tersebut mematuhi seluruh peraturan keimigrasian yang berlaku. Setiap orang asing yang berada di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang mengatur visa, izin tinggal yang diberikan, serta batasan-batasan aktivitas yang boleh dilakukan. Pelanggaran aturan seperti penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja, tidak memperbarui izin tinggal, atau memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, dapat membawa dampak buruk bagi stabilitas dan keamanan nasional.

Pelanggaran yang dilakukan orang asing tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial. Misalnya, orang asing yang bekerja tanpa izin yang sah dapat mengganggu pasar tenaga kerja domestik, sementara masuknya imigran ilegal dapat meningkatkan risiko keamanan, seperti perdagangan manusia atau kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*). Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian yang ketat terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing sangat diperlukan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Optimalisasi penegakan hukum dalam rangka pengawasan keimigrasian memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti penggunaan teknologi untuk memantau status izin tinggal orang asing secara *real-time*, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas imigrasi, serta kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada orang asing tentang aturan yang berlaku juga merupakan untuk mencegah pelanggaran. Dengan optimalisasi yang tepat, penegakan hukum keimigrasian tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu mengurangi risiko pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia.

Secara keseluruhan, penegakan hukum keimigrasian yang terarah terhadap orang asing di Indonesia akan berdampak positif pada keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan ketertiban sosial. Optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum ini memastikan bahwa Indonesia dapat mengelola keberadaan orang asing dengan baik, menjaga kepentingan negara, serta tetap menjadi tujuan yang aman dan terbuka bagi orang asing yang datang dengan tujuan yang sah dan legal.

Terdapat 2 (dua) faktor dalam penangangan pelanggaran di bidang imigrasi, yaitu secara administratif (Tindakan Administratif Keimigrasian) dan pidana (Pro Yustisia).

a. Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan ini merupakan upaya preventif dan korektif untuk menjaga ketertiban serta keamanan negara terkait lalu lintas orang asing. Selain itu, tindakan administratif ini bertujuan untuk menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga keamanan negara tanpa harus melibatkan proses pengadilan, sehingga prosesnya relatif lebih cepat dan efisien. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

1. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
2. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
3. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
4. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
5. pengenaan biaya beban; dan/atau
6. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

b. Pro Yustisia

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan tujuan menegakkan ketertiban hukum keimigrasian di Indonesia. Pro Yustisia sendiri mengacu pada proses penegakan hukum yang berujung pada tindakan hukum formal, termasuk penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks keimigrasian, Pro Yustisia diberlakukan ketika pelanggaran serius terjadi, seperti penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau keluar Indonesia secara ilegal, penyelundupan manusia, serta keterlibatan orang asing dalam tindak pidana keimigrasian.

Penerapan penegakan hukum Pro Yustisia oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku pelanggaran, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana keimigrasian dapat diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penegakan hukum Pro Yustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.



Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan keimigrasian modern yang semakin kompleks. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum, terutama dalam hal penyidikan dan pengumpulan barang bukti yang sah secara hukum. Selain itu, kerja sama lintas instansi, baik dengan kepolisian, kejaksaan, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, juga menjadi elemen penting dalam memperkuat penerapan Pro Yustisia dalam kasus-kasus keimigrasian yang melibatkan pelanggaran lintas negara.

Dengan adanya penegakan hukum Pro Yustisia yang konsisten, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat lebih efektif dalam menegakkan aturan keimigrasian, melindungi keamanan nasional, serta menjaga integritas sistem hukum Indonesia di mata dunia internasional. Pro Yustisia bukan hanya tentang menindak tersangka, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Penegakan hukum Pro Yustisia diukur dengan melakukan perbandingan antara jumlah kasus pelanggaran keimigrasian yang ditindaklanjuti dibanding dengan total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani. Dengan kata lain, kasus yang ditangani merupakan kasus yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP). Diharapkan dengan setiap kasus yang telah diterbitkan SPDP dapat berlanjut hingga Kegiatan Tahap II Bidang Tindak Pidana atau proses penanganan perkara dari penyidik setelah dinyatakan lengkap (P-21).

a) **Capaian Indikator Kinerja Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian**

Direktorat Jenderal Imigrasi telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak 5.434 TAK dan Pro Yustisia sebanyak 130 Kasus dengan raihan seluruh kasus telah ditangani 100%. Berdasarkan hal tersebut maka realisasi gakum aspek administratif dan gakum aspek pro yustisia adalah **masing-masing 100%**.



Pengukuran Kinerja:

$x = (40\% \times \text{gakum aspek proyustisia}) + (60\% \times \text{gakum aspek administratif}) \times \text{skala maksimum indeks gakum}$ (4)

$$x = (0,4 + 0,6) \times 4$$

$$x = 4,00$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan dengan capaian **4,00**.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,14. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian}}{\text{Target Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$y = \frac{4,00}{3,14} \times 100\%$$

$$y = 127,39\%$$


Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian dengan capaian **127,39%**.

b) Perbandingan capaian Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian 2020-2024

Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Indeks Penegakan
Hukum Keimigrasian 2020-
2024

Tahun	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti	Pro Yustisia yang ditangani	Pro Yustisia yang ditindaklanjuti	Realisasi Indeks
2020	5.105	5.105	59	59	4,00
2021	4.113	4.113	22	22	4,00
2022	2.435	2.435	51	51	4,00
2023	3.351	3.351	57	57	4,00
2024	5.434	5.434	130	130	4,00



c) **Perbandingan capaian Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian adalah sebesar 3,14. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 4,00 atau dengan capaian 127,39%.

d) **Perbandingan capaian Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian dengan standar nasional.**

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan satu-satunya instansi yang melakukan pengukuran Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian sehingga standar sebesar 3,14 pada tahun 2024 yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan standar nasional. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melampaui standar tersebut dengan capaian 4,00 atau 127,39% lebih tinggi dari standar nasional.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian**

Keberhasilan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pencapaian target tahun 2024 tidak terlepas dari beberapa faktor dan kebijakan, diantaranya:

1. Operasi Pengawasan Orang Asing Serentak

Operasi penegakan hukum keimigrasian yang dilakukan secara serentak untuk memastikan kepatuhan Orang Asing terhadap peraturan keimigrasian. Kegiatan yang dilakukan meliputi Operasi Pengawasan Orang Asing 'Bali Becik' dan Operasi Pengawasan Orang Asing 'Jagratarra'. Operasi ini merupakan bentuk komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara, meningkatkan efektivitas pengawasan

keimigrasian, mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran, dan sebagai efek jera bagi orang asing agar selalu mematuhi peraturan yang berlaku.

2. Aplikasi Penegakan Hukum (APGAKUM), Aplikasi *Subject of Interest* (SOI), dan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA)

Penerapan teknologi untuk menunjang tugas dan fungsi penegakan hukum keimigrasian, meliputi:

- **Aplikasi Penegakan Hukum (APGAKUM)**, untuk mencatat proses penegakan hukum sejak identifikasi, pengawasan administrasi, pengawasan lapangan, gelar kasus, Tindak Administratif Keimigrasian (TAK), tindak penyidikan, pendetensian dan deportasi
- **Aplikasi *Subject Of Interest* (SOI)**, untuk meningkatkan kewaspadaan petugas dalam mengawasi orang atau korporasi yang perlu diperhatikan atau diwaspadai sehingga dapat mendukung pengawasan administratif
- **Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)**, memudahkan pelaporan pelaku usaha tempat penginapan melalui fitur pemindaian paspor otomatis

3. Patroli Imigrasi

Pengerahan 265 kendaraan patroli baik roda empat maupun roda dua untuk memudahkan mobilitas tim pengawasan di lapangan. Alokasi kendaraan patroli imigrasi menyesuaikan konsentrasi Orang Asing di setiap wilayah. Penambahan sarana dan prasarana akan meningkatkan respon imigrasi dalam penindakan keimigrasian yang lebih cepat, serta jangkauan operasi yang lebih luas dan merata.

4. *Joint Investigation* dan Pengamanan Buronan Interpol

Peningkatan kualitas penegakan hukum keimigrasian juga dilaksanakan melalui kerja sama dengan Interpol dalam meringkus Daftar Pencarian Orang (DPO) Internasional yang berada di Indonesia. *Joint investigation* dilaksanakan oleh 5 negara, yakni Indonesia, Kanada, Inggris, Perancis, dan Australia.



5. Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA)

Upaya imigrasi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyalundupan Manusia (TPPM), khususnya melalui jalur penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural. 146 orang petugas imigrasi telah ditetapkan pada Apel Besar Pengukuhan Petugas Imigrasi Pembina Desa tanggal 04 November 2024.

6. Revisi Undang-Undang Keimigrasian

Perubahan ketiga UU Keimigrasian menjadi Undang-undang disahkan oleh DPR RI pada 19 September 2024 dan bertujuan untuk mengoptimalkan peraturan untuk menjawab kebutuhan hukum dan mobilitas antarnegara. UU Keimigrasian baru dianggap sebagai payung hukum yang menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Beberapa poin penting dalam UU tersebut, antara lain:

- Paspor Republik Indonesia kini diakui sebagai salah satu bukti kewarganegaraan Indonesia
- Warga negara asing yang melakukan kejahatan di Indonesia dapat ditangkal masuk hingga 10 tahun atau seumur hidup
- Masa berlaku Izin Masuk Kembali (IMK) kini disesuaikan dengan Izin Tinggal Terbatas atau Tetap (ITAS/ITAP)
- Seseorang yang telah masuk tahap tuntutan jaksa dapat dicegah keluar Indonesia sesuai aturan baru

Tidak terdapat peningkatan maupun penurunan capaian jika diukur dengan indeks dalam pencapaian Penegakan Hukum Keimigrasian. Hal ini dikarenakan sepanjang tahun 2020 hingga 2024, seluruh pelanggaran keimigrasian yang ditangani baik Tindakan Administratif Keimigrasian maupun Pro Yustisia telah ditindaklanjuti 100%.

Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengidentifikasi resiko dalam menetapkan Rencana Aksi Percepatan PK pada tahun 2024. Dari hasil inventarisasi kendala yang diperoleh dalam hal pencapaian, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian, diantaranya:

1. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengamanan Keimigrasian sebagai salah satu fungsi keimigrasian di Unit Pelaksana Teknis (Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, dan tempat lainnya yang melaksanakan fungsi Keimigrasian dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi). Untuk menanggulangi hal ini, sudah dilakukan penyebaran informasi melalui Monev dan Rakor Internalisasi Pengamanan Keimigrasian Sebagai Upaya Deteksi Dini Dan Pencegahan Terhadap Athg Dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian.
2. Belum adanya update profiling pegawai dalam rangka pelaporan personil keimigrasian. Untuk menanggulangi hal ini, telah dilakukan penyebaran informasi di Kanal Group LHI agar setiap Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian melakukan mengirimkan ulang laporan yang telah dilakukan.

Dalam mempertahankan capaian di masa berikutnya, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, diantaranya:

1. Pembentukan Satgas Transnational Organized Crime (TOC);
2. Peningkatan pembinaan dan jumlah PPNS Keimigrasian;
3. Pelaksanaan Patroli Imigrasi oleh seluruh satuan kerja imigrasi;
4. Penambahan Desa Binaan Imigrasi dan Pimpasa.

2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian

Sasaran Program 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian

Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan keimigrasian

Sasaran Program ini merupakan cerminan dari capaian *outcome* kepuasan masyarakat terhadap fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya dalam memberikan pelayanan di bidang keimigrasian. Layanan yang diterima oleh Masyarakat cukup beragam seperti layanan terkait penerbitan paspor, Visa, izin tinggal dan layanan keimigrasian lainnya.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Keimigrasian dilaksanakan melalui aplikasi survei secara *real time* oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM hingga tahun 2024 melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id> dengan berpedoman pada instrumen sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei ini mencakup 8 (delapan) ruang lingkup, yakni informasi, persyaratan, prosedur/alur, waktu penyelesaian, tarif/biaya, sarana dan prasarana, respon, serta konsultasi dan pengaduan.

Survei dilakukan secara periodik dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala *Likert*. Skala *Likert* adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala *Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.


Survei ini merupakan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memberikan layanan kepada Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024 dilakukan kepada penerima layanan keimigrasian di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi hingga satuan kerja di bawahnya dengan layanan keimigrasian berupa:

- a. Layanan WNI, seperti Permohonan Paspor Baru, Permohonan Penggantian Paspor, Perubahan Data Paspor, Kartu Perjalanan Pebisnis APEC, *Work and Holiday Visa (WHV)* dan lain-lain.
- b. Layanan WNA, seperti Permohonan Visa RI, Bebas Visa Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Alih Status Izin Tinggal Keimigrasian dan Perpanjangan Izin Tinggal.

Berdasarkan data yang dihimpun, pengguna layanan keimigrasian yang menjadi responden dalam survei kepuasan masyarakat tahun 2024 sebanyak **128.577 responden** yang tersebar di 140 (seratus empat puluh) satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia yaitu:

- a. 1 (satu) Direktorat Jenderal Imigrasi
- b. 126 (seratus dua puluh enam) Kantor Imigrasi; dan
- c. 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi



Gambar 3.2
Ruang lingkup survei
kepuasan masyarakat

a) Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Keimigrasian

Berdasarkan hasil perhitungan dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan

keimigrasian tahun 2024 adalah sebesar **3,94**. Realisasi ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 3,3 indeks.

Dengan diketahuinya data capaian dan target, dapat diperoleh persentase capaian dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi IKM Juni 2024}}{\text{Target IKM 2024}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat dilakukan perhitungan sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\frac{3,94}{3,3} \times 100\%$$

Sehingga dengan perhitungan tersebut, diperoleh hasil persentase capaian sebesar **119,39%**.

Selain itu, sesuai Peraturan Menpanrb No. 14 Tahun 2017, analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan dengan menggunakan skala *Likert*, yaitu berdasarkan skor 1-4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik serta kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.

Tabel 3.3
Nilai dan kategori
penilaian

Berikut adalah data penilaian dan kategori kinerja unit pelayanan berdasarkan Peraturan Menpanrb No. 14 Tahun 2017:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 – 2.5996	D	TIDAK BAIK
2	2.60 – 3.064	C	KURANG BAIK
3	3.0644 – 3.532	B	BAIK
4	3.5324 – 4.00	A	SANGAT BAIK



Tabel 3.4
Capaian IKM 2024

SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN	KATEGORI
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian <i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian</i>	3,3	3,94	119,39%	SANGAT BAIK

b) Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Keimigrasian 2020-2024

Setelah diperoleh realisasi IKM tahun 2024 sebesar 3,94, dapat dilakukan perbandingan untuk mengetahui tren dari nilai IKM setiap tahunnya.


Berdasarkan hasil perbandingan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 3,92, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak **0,02** indeks atau sebesar **0,51%**. Apabila dibanding perhitungan awal RPJMN sebesar 3,87, nilai ini telah mengalami peningkatan sebanyak **0,06** indeks atau meningkat **1,81%**.

Tabel 3.5
Perbandingan IKM 2020-2024


Sasaran		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian
Indikator		<i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian</i>
2020 ¹	Target	7,3 atau 2,92
	Realisasi	9,67 atau 3,87
	Capaian	132,47%
2021	Target	3,15
	Realisasi	3,89
	Capaian	122,54%
2022	Target	3,20
	Realisasi	3,93
	Capaian	122,81%

¹ Pengukuran tahun 2020 (sebelum revisi Renstra) menggunakan skala 10

Sasaran		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian
Indikator		<i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian</i>
2023	Target	3,25
	Realisasi	3,92
	Capaian	120,61%
2024	Target	3,3
	Realisasi	3,94
	Capaian	119,39%



Gambar 3.3
Target dan Realisasi IKM
2020-2024



c) Perbandingan capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Keimigrasian dengan target RPJMN

Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 adalah sebesar 3,30. Dengan Realisasi IKM 2024 sebesar **3,95**, maka target tahun 2023 telah melampaui. Untuk menghitung perbandingan realisasi 2023 dengan target 2024 dapat menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Realisasi IKM Tahun 2024}}{\text{Target IKM RPJMN}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat dilakukan perhitungan sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\frac{3,94}{3,30} \times 100\%$$

Menggunakan perhitungan tersebut, maka diperoleh persentase capaian sebesar **119,39%**. Artinya capaian ini telah melampaui dan lebih tinggi **19,39%** dari target di tahun RPJMN.

d) Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Keimigrasian dengan standar nasional;

Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Keimigrasian dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM. Survei ini dilakukan di seluruh satuan kerja imigrasi. Standar nasional Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Keimigrasian pada tahun 2024 adalah 3,30. Setelah dilakukan pengukuran, diperoleh bahwa seluruh satuan kerja imigrasi telah melebihi standar nasional tersebut. Hasil dari pengukuran survei tersebut disampaikan dalam lampiran dokumen ini.

e) Analisis keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Keimigrasian

Berdasarkan survei yang dilakukan, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2024 diperoleh nilai sebesar 3,94. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian dengan kategori **“sangat baik”**. Artinya kualitas layanan publik kepada masyarakat, sehingga masyarakat puas terhadap kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pencapaian hasil survei tersebut diperoleh dari pengukuran terhadap beberapa layanan publik Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu Layanan Paspor, layanan Visa Online, layanan Izin Tinggal Online, *Work and Holiday Visa*, Affidavit serta fasilitas imigrasi di wilayah perbatasan.

Beberapa program unggulan dalam meningkatkan perserpsi positif dalam hal pelayanan keimigrasian antara lain:

- Program Paspor Simpatik, yaitu pelayanan paspor terjadwal di luar hari kerja;
- Implementasi Paspor 10 tahun;
- Program Eazy paspor, yaitu program pelayanan paspor di lokasi pemohon secara kolektif;
- Penerbitan izin tinggal terbatas di TPI bagi TKA dan pemegang second home visa;
- Pemberian layanan izin tinggal 0 (nol) rupiah bagi entitas tertentu (TETO, tujuan pemerintahan, kemanusiaan dan kemanfaatan);
- Penerbitan Izin tinggal darurat dan izin tinggal keadaan terpaksa;
- Dibukanya kembali SDUWHV, yaitu program kerja sama penerbitan visa dan kerja di Australia;



- Layanan izin tinggal terselesaikan sesuai dengan SOP dan tepat waktu;
- Terlaksananya kerjasama dengan Garuda Indonesia perihal layanan *fast track* bagi pengguna maskapai garuda dengan klasifikasi tertentu;
- Kerjasama dengan PT. Finnet Indonesia perihal mekanisme pembayaran PNBP atas layanan keimigrasian menggunakan instrumen pembayaran internasional yang diterbitkan oleh bank asing atau non-bank yang berasal dari luar negeri. Hal ini mempermudah orang asing untuk membayar VOA langsung dari negaranya;
- Penambahan fitur layanan percepatan pada aplikasi M-paspor;
- Telah dilaksanakan internalisasi dan kolaborasi kehumasan antara ditjen imigrasi dengan seluruh satuan kerja dalam meningkatkan citra imigrasi;
- Terlaksananya sosialisasi perihal layanan keimigrasian baik secara *online* dan *offline*.

Selain itu, terdapat beberapa program layanan yang diterbitkan tahun 2024 yang berimplikasi pada tingginya kepuasan Masyarakat, antara lain:

1. Implementasi Autogate

Total 221 autogate pada tahun 2024 telah terpasang di beberapa bandara dan pelabuhan besar seperti 98 autogate di Bandara Soekarno-Hatta, 90 autogate di Bandara I Gusti Ngurah Rai, 28 autogate di Bandara Juanda, dan 5 autogate di Pelabuhan Batam Center. Sejak Agustus 2024, autogate telah dapat digunakan oleh anak mulai usia 6 tahun. Di sisi lain, WNA dengan paspor elektronik dan pemegang ITAS/ITAP juga dapat menggunakan autogate ini. Penambahan autogate akan dilakukan pada Januari 2025 sejumlah 30 unit di Bandara Kualanamu, Medan.



2. Immigration Lounge

Langkah inovatif untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui layanan paspor elektronik khusus percepatan. Di Immigration Lounge, masyarakat dapat mengurus paspor secara cepat dan praktis, sambil bersantai dengan keluarga atau rekreasi di mall saat akhir pekan. Peresmian immigration lounge telah dilaksanakan di beberapa lokasi, antara lain:

- Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan
- Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat
- Senayan City Mall, Jakarta Pusat
- Grand Metropolitan Mall, Bekasi
- Icon Mall Gresik, Kabupaten Gresik

3. Implementasi 100% Paspor Elektronik dan Perluasan Penerbitan Paspor Elektronik di Seluruh Kantor Imigrasi dan Perwakilan RI di Luar Negeri

Pada tahun 2024, 13 Kantor Imigrasi telah menerapkan penerbitan e-paspor sepenuhnya, yakni seleuruh Kantor Imigrasi se-Jakarta dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus se-Indonesia. Di samping itu, terjadi ekspansi penerbitan Paspor Elektronik dari 102 Kantor Imigrasi pada tahun 2023 menjadi 126 Kantor Imigrasi pada tahun 2024. Layanan e-paspor juga telah tersedia di 22 Perwakilan RI di luar negeri.

4. Penyesuaian Tarif Paspor

Telah dilakukan penyesuaian Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2024. Pemberlakuan tarif baru ini telah dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2024 dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

- Paspor biasa nonelektronik masa berlaku paling lama 5 tahun sebesar Rp350.000,-
- Paspor biasa nonelektronik masa berlaku paling lama 10 tahun sebesar Rp650.000,-
- Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 5 tahun sebesar Rp650.000,-
- Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 10 tahun sebesar Rp950.000,-

5. *Launching Desain Baru Paspor Indonesia 'Merah Putih'*

Upaya dari sisi keimigrasian dalam memperkuat paspor Republik Indonesia sesuai standar *The International Civil Aviation Organization* (ICAO). Pemberlakuan paspor merah putih akan dilaksanakan pada Agustus 2025. *Update* berbagai fitur terbaru, antara lain:

- Cover tahan panas
- Fleksible dan mampu melindungi chip
- Halaman biodata paspor terbuat dari beberapa lapis polikarbonat
- Kertas buku paspor berpengaman dan sensitif terhadap kimia
- Desain lembar paspor dengan motif kain khas setiap daerah di Indonesia
- Perubahan motif apabila dilihat dengan sinar UV

6. *Golden Visa*

Upaya dalam menarik lebih banyak *good quality travelers* untuk *invest while stay* dan *productive while stay* selama berada di Indonesia. Pada 25 Juli 2024 telah secara resmi dilakukan *launching Golden Visa* oleh Presiden RI ke-7,



Bapak Joko Widodo dalam rangka meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi.

7. Perpanjangan Visa dan Izin Tinggal Secara Online

Peningkatan layanan juga dilaksanakan terhadap Orang Asing yang tinggal dan menetap di Indonesia secara online melalui evisa.imigrasi.go.id. Pengajuan ini dapat diterapkan bagi berbagai perpanjangan izin tinggal, yaitu:

- e-VOA (elektronik Visa on Arrival)
- e-ITK (elektronik Izin Tinggal Kunjungan)
- e-ITAS (elektronik Izin Tinggal Sementara)
- e-ITAP (elektronik izin Tinggal Tetap)

8. Penyesuaian Indeks Visa

Penyesuaian kode klasifikasi yang terdiri dari huruf dan angka yang penggunaannya untuk menentukan maksud dan tujuan pemberian Visa. Terdapat 102 indeks visa yang mengakomodasi kebutuhan Orang Asing dalam rangka menjalankan aktivitas di Indonesia, seperti *Sport Visa, Music and Art Visa*, dll.

9. Bridging Visa/Izin Tinggal Peralihan

'Jembatan' antara izin tinggal sebelumnya untuk memperoleh izin tinggal baru. Pemegang Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap yang sudah tidak bisa lagi diperpanjang dapat memperoleh izin tinggal baru tanpa harus keluar wilayah Indonesia.

10. Fitur Pelaporan Perubahan Data Orang Asing

Website E-Visa kini menyediakan fitur pelaporan perubahan data orang asing. Kemudahan layanan bagi Orang Asing sehingga tidak perlu datang ke Kantor

Imigrasi melainkan secara online meliputi mutasi paspor, mutasi alamat, hingga alih penjamin.

11. Peningkatan Kelas dan Pembentukan Kantor Imigrasi

Peningkatan kelas pada 9 (sembilan) Kantor Imigrasi dan pembentukan 7 (tujuh) Kantor Imigrasi baru menjadi langkah nyata dalam meningkatkan efisiensi, kualitas, dan perluasan layanan keimigrasian. Tindak lanjut pada tahun 2024 mencakup usulan peningkatan kelas pada 7 (tujuh) Kantor Imigrasi, dan pembentukan 11 (sebelas) Kantor Imigrasi baru.

Direktorat Jenderal Imigrasi telah **mengidentifikasi resiko** dalam menetapkan Rencana Aksi Percepatan PK pada tahun 2024. Dari hasil inventarisasi kendala yang diperoleh dalam hal pencapaian, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian, diantaranya:

1. Sulitnya memperoleh kuota M-Paspur pada beberapa Kantor Imigrasi. Hal ini telah ditanggulangi dengan melakukan analisis penambahan kuota sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0005.GR.01.02 Tahun 2024 tentang Kantor Imigrasi Penerbit Paspor Biasa Elektronik Dengan Lembar Laminasi Tahun 2024
2. Perlu Ditingkatkan Spesifikasi Teknis Blangko Dokumen Perjalanan RI berstandar ICAO dan perlu pembaharuan desain. Hal ini telah ditanggulangi dengan mengusulkan Perubahan Kedua Permen Nomor 8 Tahun 2014 ttg Paspor Biasa dan SPLP dilakukan proses penyusunan Kepmen tentang spesifikasi teknis pengaman blangko dokumen perjalanan RI
3. Adanya temuan WNA yang melakukan investasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau telah tinggal menahan di Indonesia dengan izin tinggal keimigrasian yang sudah habis berlaku. Hal ini telah ditanggulangi dengan Meminta bantuan UPT Keimigrasian setempat untuk memonitor dan meminta bantuan BKPM untuk melakukan analisis terhadap izin usaha PT (penjamin).



Dalam mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian di masa berikutnya, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, diantaranya:

1. Penguatan Layanan Keimigrasian Berbasis Digital;
2. Pengembangan Autogate;
3. Penguatan pemeriksaan keimigrasian di TPI;
4. Peningkatan kualitas layanan dengan penerapan standar layanan secara menyeluruh.

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2024 tidak terlepas bagaimana Direktorat Jenderal Imigrasi merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.6

Realisasi Belanja Per Sasaran Kinerja

SASARAN/INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya penegakan hukum Keimigrasian <i>Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian</i>	3,14	4,00	120,61%	78.442.542.000	75.058.640.600	95,69%
Meningkatnya kualitas layanan Keimigrasian. <i>Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian</i>	3,3	3,94	119,39%	2.418.809.621,00 0	2.366.496.057,19 3	97,84%



Tabel 3.7
Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	2021			2022		
	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
Belanja Pegawai	619.444.287.000	605.866.448.141	97,81%	631.211.986.000	617.499.721.210	97,83%
Belanja Barang	1.213.407.424.000	1.028.236.769.349	84,74%	1.784.046.937.000	1.469.778.339.287	82,38%
Belanja Modal	309.877.766.000	237.607.648.233	76,68%	325.850.532.000	304.071.251.647	93,32%
JUMLAH	2.142.729.477.000	1.871.710.865.723	87,35%	2.741.109.455.000	2.391.349.312.144	87,24%

Jenis Belanja	2023			2024		
	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
Belanja Pegawai	633.320.294.000	622.997.499.341	98,37%	684.240.986.000	676.804.253.225	98,91%
Belanja Barang	2.513.956.791.000	2.458.307.932.316	97,79%	2.970.016.081.000	2.853.897.250.379	96,09%
Belanja Modal	739.583.359.000	730.999.562.868	98,84%	2.521.526.966.000	2.435.888.361.660	96,60%
JUMLAH	3.886.860.444.000	3.812.304.994.525	98,08%	6.175.784.033.000	5.966.589.865.264	96,61%

Tabel 3.8
Realisasi Berdasarkan Sumber Dana


Sumber Dana	2021			2022		
	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
Rupiah Murni	946.031.733.000	919.722.986.009	97,22%	1.157.509.455.000	1.082.273.909.803	93,50%
PNBP	1.196.697.744.000	951.987.879.714	79,55%	1.583.600.000.000	1.309.075.402.341	82,66%
JUMLAH	2.142.729.477.000	1.871.710.865.723	87,35%	2.741.109.455.000	2.391.349.312.144	87,24%

Sumber Dana	2023			2024		
	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
Rupiah Murni	1.141.246.753.000	1.119.883.785.956	98,13%	1.429.963.827.000	1.351.238.433.673	94,49%
PNBP	2.744.613.691.000	2.691.421.208.569	98,06%	4.745.234.756.000	4.614.780.577.306	97,25%
Hibah	1.000.000.000	1.000.000.000	100%	585.450.000	570.854.285	97,51%
JUMLAH	3.886.860.444.000	3.812.304.994.525	98,08%	6.175.784.033.000	5.966.589.865.264	96,61%

Tabel 3.9
Rekapitulasi Perelohan PNBP 2021-2024

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2021	2.634.475.000.000	1.417.817.946.465	53,82%
2	2022	2.000.000.000.000	4.624.994.478.251	231,25%
3	2023	2.372.998.622.000	7.608.344.761.242	320,62%
4	2024	6.000.000.000.000	9.021.820.279.370	150,36%

Gambar 3.4
Realisasi Anggaran (belanja dan perolehan PNBP)



C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tersemasuk Direktorat Jenderal Imigrasi wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat **penyesuaian** dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Berikut adalah capaian kinerja anggaran pada tahun **2021-2023** dan tahun **2024** setelah penyesuaian tersebut:

a) Tahun 2021 – 2023

Pada tahun 2021 – 2023, sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

Tabel 3.10
Nilai IKPA 2021-2023

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2021	91,39	87,39	89,95	100	9,65	74,12
2	2022	96,14	87,24	91,07	100	17,83	94,57
3	2023	95,33	98,08	91,36	100	11,92	79,8

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran

pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
 - b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
 - c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
 - d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
 - e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
 - f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
 - g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
 - h. Capaian Output: 25 persen.

Tabel 3.11

Detail IKPA 2021-2023

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian nilai IKPA pada aplikasi SPAN
Tahun 2021-2023:

									Nilai Total
									Capaian Output
									Dispensasi SPM
									Pengelolaan TUP dan TUP
									Penyelesaian Tagihan
									Kontraktual Belanja
									Penyerapan Anggaran
									Deviasi halaman III
									Dipa
									Revisi Dipa
									Tahun
2022	99.80	68.39	74.92	93.54	98.77	98.69	90.00	99.97	90.40
2023	99.72	77.35	86.60	94.27	99.37	96.84	90.00	99.98	93.57



b) Tahun 2024

Aplikasi SMART mengalami perubahan perhitungan pada tahun 2024. Setelah perubahan ini nilai SMART sudah tidak ada lagi digantikan menjadi Nilai Kinerja Anggaran. Perhitungannya pun sudah tidak memperhatikan 4 (empat) sub komponen pada tahun berikutnya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- a. Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- b. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- c. Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;

- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10

Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran

IKP	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
100	99,62	82,15	3,8

Tabel 3.11

Nilai Kinerja Pelaksanaan
Anggaran

Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
9,78	10,62	16,35	9,64	9,97	9,8	0,5	24,71

Berdasarkan aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 41,67 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 45,12 sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Imigrasi pada 2024 adalah sebesar **86,79**.

Capaian Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun 2021 –2024 mengalami perubahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta **perubahan formulasi** pada aplikasi Kementerian Keuangan tahun 2024. Secara garis besar, capaian kinerja anggaran pada Direktorat Jenderal Imigrasi dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.12
Nilai Kinerja Anggaran

TAHUN	SMART	IKPA	Nilai Kinerja Anggaran
2021	91,39	90,35	90,97
2022	96,14	90,40	93,84
2023	95,33	93,57	94,63

TAHUN	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
2024	41,81	45,44	87,25

Gambar 3.5
Nilai Kinerja Anggaran 2020-2024





D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya di tahun 2024:

1. Pengisian E-Performance

E-Performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja.

Maksud dari Kegiatan Evaluasi Realisasi Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi pada Aplikasi E-Performance Tahun 2024 yaitu membentuk keseragaman format data kinerja sesuai peraturan yang diacu, yaitu PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2010.

Tujuan dari Kegiatan Evaluasi Realisasi Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi pada Aplikasi E-Performance Tahun 2024 yaitu:

1. Untuk mempermudah proses pemantauan dan evaluasi serta pengendalian kinerja;
2. Meningkatkan akurasi hasil proses pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang diinput dan diukur per-triwulan;
3. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja; dan
4. Mempermudah Informasi dan laporan yang dihasilkan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja.

Capaian yang diisi dalam aplikasi ini adalah capaian setiap indikator kinerja per triwulan.

Untuk capaian Direktorat Jenderal Imigrasi, sesuai dengan hal tersebut adalah:



1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian; dan
2. Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian.

Gambar 3.6

Tampilan Aplikasi E-Performance

Sasaran	Indikator	Target	Capaian
Tingkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	3.14	4.00
Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian	3.3	3.94
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100	100
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Nilai Reformasi Birokrasi Tersukti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100	100

2. Rencana Aksi Kementerian Hukum dan HAM

Capaian Rencana Aksi Direktorat Jenderal Imigrasi pada Triwulan II Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penerbitan Paspor Biasa Elektronik belum terlaksana pada 24 Kantor Imigrasi

Pada triwulan keempat ini, terdapat beberapa hasil yang dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian dalam melaksanakan penerbitan paspor elektronik di seluruh kantor imigrasi berupa Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peningkatan Penerbitan Paspor Biasa Elektronik Secara Bertahap di Seluruh Kantor Imigrasi yang diakhir tahun 2024 ini telah terlaksana diseluruh Kantor Imigrasi di Indonesia.

2. Perlu ditingkatkan spesifikasi teknis Blangko Dokumen Perjalanan RI berstandar ICAO dan perlu pembaharuan desain

Selanjutnya Rencana Aksi kedua yang diampu oleh Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian perihal peningkatan spesifikasi teknis blangko Dokumen Perjalanan dan perlu adanya pembaharuan desain yang berstandar ICAO. Pada Triwulan IV tidak terdapat data dukung yang perlu dilengkapi dikarenakan Rencana Aksi sudah selesai dilaksanakan sampai dengan periode Triwulan III.

3. Belum adanya Penyesuaian Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) terkait Digitalisasi Permohonan Visa

Rencana Aksi ketiga yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian perihal penyesuaian Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan digitalisasi permohonan visa yang pada tahun 2024 seluruh layanan seputar visa sudah dapat dilakukan secara online, sehingga perlu dilakukan penyesuaian aturan dalam pelaksanaan layanannya. Beberapa hal yang sudah dilakukan guna terlaksananya rencana aksi ini antara lain:

- a. Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi pengajuan visa secara digital
- b. Laporan hasil studi komparasi pemberian visa bagi tenaga kerja asing.

4. Kurangnya pemahaman petugas imigrasi dalam melaksanakan Pemeriksaan Forensik Keimigrasian menggunakan Peralatan Video Spectral Comparator (VSC) pada Unit Pelaksana Teknis

Pada Rencana Aksi perihal pelaksanaan forensik keimigrasian berdasarkan Perundang-Undangan dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian. Pemenuhan Rencana Aksi pada Triwulan IV 2024 telah dipenuhi data dukung berupa Dokumen rekomendasi atas pelaksanaan kegiatan diseminasi forensik yang berjalan dari tahap 1 s.d. 3 selama periode tahun 2024.

5. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengamanan keimigrasian sebagai salah satu fungsi keimigrasian di Unit Pelaksana Teknis (Divisi Keimigrasian,



Kantor Imigrasi dan tempat lainnya yang melaksanakan tugas fungsi keimigrasian dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi)

Kegiatan ini merupakan rencana aksi kedua dari Direktorat Intelijen Keimigrasian. Peningkatan pelaksanaan fungsi pengaman keimigrasian guna mendukung kegiatan intelijen seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia perlu dilakukan agar hasil yang didapat lebih optimal. Implementasi yang telah dilaksanakan pada periode Triwulan IV tahun 2024 berupa Dokumen Rekomendasi pengamanan keimigrasian dalam rangka deteksi dini dan upaya pencegahan terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terlaksanannya fungsi Keimigrasian.

6. Belum adanya update profilling pegawai dalam rangka pelaporan personil keimigrasian

Direktorat Intelijen Keimigrasian telah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan di Triwulan IV Tahun 2024 guna memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang intelijen keimigrasian khususnya dalam rangka pelaporan personil. Hal yang dilakukan pada periode ini adalah menyusun Laporan hasil evaluasi terkait penyelenggaraan penggunaan aplikasi pelaporan khusus personel pada Divisi Imigrasi dan UPT Imigrasi.

7. Adanya temuan WNA yang melakukan investasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau telah tinggal menahun di Indonesia dengan izin tinggal keimigrasian yang sudah habis berlaku

Peningkatan pelaksanaan fungsi keimigrasian terus dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian, terbukti dengan dilaksanakannya rencana aksi keempat Direktorat Intelijen Keimigrasian yang sudah diselesaikan pada Triwulan IV Tahun 2024 diantaranya:

- a. Laporan Hasil koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait;
- b. Laporan hasil pengumpulan bahan keterangan yang berisikan informasi, saran, dan rekomendasi;

Laporan hasil evaluasi dokumen rekomendasi dalam hasil penyelidikan dan operasi intelijen kemigrasian terkait Warga Negara Asing pemegang ITAS Investor namun terdapat dugaan investasi di Indonesia fiktif dan/atau Warga Negara Asing yang telah tinggal di Indonesia lebih dari masa izin tinggal yang telah ditentukan, khususnya yang menahan.

8. Belum terdapatnya aplikasi yang mendukung kegiatan penegakan hukum keimigrasian

Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian memiliki beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan di tahun 2024. Rencana aksi ini merupakan terobosan dibidang teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian. Pelaksanaan rencana aksi ini juga melibatkan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian selaku pihak yang memfasilitasi pembentukan aplikasi penegakan hukum. Implementasi yang telah dilaksanakan pada periode Triwulan IV Tahun 2024 adalah dengan menyusun Laporan Evaluasi Hasil Implementasi Pencatatan Basis Data Subyek yang Memerlukan Perhatian (Subject Of Interest) Keimigrasian.

9. Terdapat Deteni yang telah lama tinggal di Rumah Detensi Imigrasi

Selanjutnya rencana aksi kedua Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian perihal penanganan deteni yang sudah tinggal di rumah detensi imigrasi melebihi batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pada periode Triwulan IV tahun 2024 hal yang telah dilaksanakan adalah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemulangan terhadap Deteni yang telah didetensi selama 5 tahun atau lebih yang dibentuk dalam Laporan pelaksanaan kegiatan.

10. Peraturan keimigrasian terbaru belum memiliki Standar Operasional Prosedur sehingga berpotensi terjadinya kebingungan baik oleh petugas ataupun masyarakat

Rencana aksi berikutnya dilaksanakan oleh Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian yang perihal pembentukan SOPAP yang mengakomodir layanan

izin tinggal yang sudah diklasifikasikan secara spesifik sesuai dengan tujuan dari orang asing yang berkunjung ke Indonesia. Beberapa hal yang sudah dilaksanakan di periode Triwulan IV Tahun 2024 dengan membuat laporan hasil evaluasi penerapan SOPAP layanan izin tinggal.

11. Kebijakan Izin Tinggal yang berasal dari Golden Visa masih belum diketahui oleh masyarakat luas, sehingga peminat masing minim

Kegiatan ini merupakan rencana aksi kedua dari Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian yang berfokus pada sosialisasi atas implementasi izin tinggal yang berasa dari Golden Visa dan layanan kewarganegaraan yang menjadi program unggulan Direktorat Jenderal Imigrasi di tahun 2024. Implementasi yang telah dilaksanakan pada periode triwulan IV tahun 2024, antara lain:

- a. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan;
- b. Laporan penerapan Izin Tinggal yang berasal dari Golden Visa;
- c. Rekapitulasi data pemegang Izin Tinggal yang berasal dari Golden Visa.

12. Belum optimalnya kerja sama dalam negeri dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi dan penanggulangan kejahatan transnasional

Direktorat Kerja Sama Keimigrasian melaksanakan rencana aksi ini guna mengoptimalkan kerja sama dalam negeri dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi dan penanggulangan kejahatan transnasional. Implementasi dari rencana aksi ini dalam periode Triwulan IV Tahun 2024 adalah dibuatnya Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama keimigrasian sepanjang tahun 2024.

13. Belum optimalnya kerja sama bilateral atau multilateral atau dengan organisasi internasional dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi dan penanggulangan kejahatan transnasional

Selanjutnya merupakan rencana aksi Direktorat Kerja Sama Keimigrasian yang mengakomodir kerja sama keimigrasian di lingkup internasional. Beberapa yang sudah dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2024 adalah:

- a. Laporan hasil monitoring dan evaluasi;
- b. Laporan pelaksanaan kerja sama keimigrasian.

14. Masih terdapat kepentingan Direktorat Jenderal Imigrasi yang belum terakomodasi dalam perjanjian kerja sama

Kegiatan ini merupakan rencana aksi kedua dari Direktorat Intelijen Keimigrasian. Peningkatan pelaksanaan fungsi pengaman keimigrasian guna mendukung kegiatan intelijen seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia perlu dilakukan agar hasil yang didapat lebih optimal. Implementasi yang telah diselesaikan pada periode Triwulan IV tahun 2024, antara lain:

- a. Laporan hasil dialog dan konsultasi;
- b. Laporan pelaksanaan perjanjian kerja sama keimigrasian.

15. Kurangnya forum dialog dan konsultasi regional dalam penyelesaian masalah keimigrasian di Indonesia

Adanya isu permasalan perihal belum optimalnya forum dialog dan konsultasi regional dalam penyelesaian masalah keimigrasian di Indonesia. Perlu dibentuk rencana aksi yang mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Imigrasi. Implementasi yang telah diselesaikan pada periode Triwulan IV tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Laporan hasil monitoring dan evaluasi;
- b. Draft usulan rencana kerja Indonesia Immigration Centre (IIC) 2025.

16. Pengembangan Sistem Big Data Keimigrasian belum Optimal



Pengembangan Aplikasi SIMKIM sejak tahun 2008 telah dilaksanakan oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian. Pada pengembangan SIMKIM tahun 2024 melalui Rencana Aksi pusat dilakukan dengan melaksanakan Koordinasi dengan Konsultan pengembangan SIMKIM guna mengembangkan Sistem Big Data yang terintegrasi dalam sistem keimigrasian. Beberapa implementasi yang selesai dilaksanakan pada periode Triwulan IV antara lain:

- a. Dokumentasi Scenario Testing Sistem Big Data Keimigrasian Tahap 3;
- b. Dokumentasi UAT Sistem Big Data Keimigrasian Tahap 3;
- c. Dokumentasi Penetration dan Stressed Test Sistem Big Data Keimigrasian Tahap 3;
- d. Dokumentasi integrasi Sistem Big Data Keimigrasian dengan SIMKIM;
- e. Dokumentasi Implementasi Sistem Big Data Keimigrasian Tahap 3 versi Production.

17. Belum Optimalnya Penerbitan Izin Tinggal Keimigrasian Setelah Orang Asing Melintas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

Rencana Aksi selanjutnya dilaksanakan oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian yang dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan Direktorat Teknis terkait. Proses pelaksanaannya sudah mulai berjalan dari Januari 2024 dan berprogress setiap bulannya hingga Desember 2024. Beberapa implementasi yang telah terlaksana diantaranya:

- a. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Pengembangan SIMKIM Terintegrasi;
- b. Terbentuknya User Acceptance Test (UAT) SIMKIM Terintegrasi.
- c. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Penetration dan Stressed Test Aplikasi SIMKIM Terintegrasi;

- d. Pelaksanaan Penetration dan Stressed Test Aplikasi SIMKIM Terintegrasi;
 - e. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Implementasi;
 - f. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Evaluasi Implementasi Pengembangan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi;
 - g. Evaluasi Implementasi Pengembangan SIMKIM Terintegrasi.
- 18. Aplikasi Deteni belum mengakomodir seluruh proses bisnis dan terintegrasi dalam Platform Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Terintegrasi**
- Pengembangan Aplikasi SIMKIM sejak tahun 2008 telah dilaksanakan oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian. Rencana Aksi selanjutnya dilaksanakan oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian yang dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan Direktorat Teknis terkait. Proses pelaksanaannya sudah mulai berjalan dari Januari 2024 dan berprogress setiap bulannya. Beberapa implementasi yang telah terlaksana pada periode Triwulan IV Tahun 2024 diantaranya:
- a. Dokumentasi User Acceptance Test (UAT) SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Deteni;.
 - b. Dokumentasi Penetration dan Stressed Test. SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Deteni;
 - c. Laporan Implementasi Pengembangan SIMKIM Terintegrasi.;
 - d. Laporan hasil Evaluasi Implementasi Pengembangan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi.
- 19. Tingginya demand layanan paspor yang belum dapat diakomodir dengan kapasitas produksi penerbitan paspor**

Pengembangan Aplikasi SIMKIM sejak tahun 2008 telah dilaksanakan oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian. Rencana Aksi selanjutnya dilaksanakan oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian yang dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan Direktorat Teknis terkait. Proses pelaksanaannya sudah mulai berjalan dari Januari 2024 dan berprogress setiap bulannya hingga saat ini pada Triwulan IV. Beberapa implementasi yang telah terlaksana diantaranya:

- a. Dokumentasi UserAcceptance Test (UAT) SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Paspor;
- b. Dokumentasi Penetration dan Stressed Test. SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Paspor;
- c. Laporan Implementasi Pengembangan SIMKIM Terintegrasi;
- d. Laporan hasil Evaluasi Implementasi Pengembangan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi.

3. E-Monev Bappenas

Laporan ini disusun sebagai bagian dari pelaporan rutin dalam rangka pemantauan dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pelaksanaan Aplikasi E-Monev Bappenas yang merupakan aplikasi yang mendukung pelaksanaan PP nomor 39 tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Aplikasi E-Monev Bappenas menekankan pada pelaporan data pelaksanaan Renja K/L guna mendukung pemantauan (meta), pengendalian, dan evaluasi. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) telah menerapkan Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) sebagai alat untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efisien, efektif, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kegiatan pemantauan pelaksanaan Renja-K/L dilakukan melalui aplikasi E-Monev Bappenas. Aplikasi e-Monev digunakan untuk pelaporan data realisasi hasil pemantauan. Verifikasi pelaporan dilakukan oleh Biro Perencanaan mewakili Kementerian/Lembaga. Langkah pertama adalah pemantauan

pelaksanaan Renja-K/L. Kementerian/Lembaga / satker pelaksana Renja-K/L melakukan pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan (*Self-Monitoring*). Selanjutnya langkah kedua adalah pelaporan data realisasi hasil pelaksanaan Renja-K/L. K/L dan Satker melaporkan dengan cara mengentri data realisasi hasil pemantauan di aplikasi e-Monev Sedangkan langkah ketiga adalah verifikasi pelaporan.

Entri data target/volume komponen ini masih dilakukan di tahun 2023 ini mengingat target/volume komponen belum tersedia di dalam dokumen RKAKL Entri data target/volume komponen ini dapat dilakukan dengan merujuk kepada:

1. Target/volume Rincian Output, baik rincian output (RO) Renja-K/L maupun Rincian Output Satker (RO Satker);
2. Jenis/karakteristik pekerjaan dalam kerangka pencapaian RO;
3. Bisnis proses komponen, apakah relasi komponen dengan RO berupa tahapan atau no tahapan Istilah RO Satker merujuk pada RO yang ada pada dokumen RKAKL Entri data target/volume komponen dilakukan oleh user K8 dan K5.

Pemahaman bisnis proses program dan kegiatan, RO dan komponen menjadi penting, sehingga pemantauan dan pelaporan yang dilakukan dapat memberikan informasi sesuai dengan kondisi pelaksanaan yang terjadi Pemahaman bisnis proses juga sangat berperan menentukan kualitas data yang dientrikan, sehingga pemanfaatannya dalam kerangka pemantauan, evaluasi dan pengendalian dapat dilaksanakan dengan optimal.


Pendekatan Entri Data dilakukan sebagai berikut:

1. Data dientrikan setiap bulannya dengan nilai parsial sesuai dengan nilai dan satuan dari target (kecuali untuk capaian riil);
2. Khusus untuk indikator kinerja, entri data dilakukan minimal satu kali sesuai waktu ketercapaian (jika data capaian tersedia secara periodik tertentu maka dientrikan nilai secara parsial);

3. Status pelaksanaan menggambarkan perkembangan/progress pelaksanaan, hanya dientrikan untuk level komponen;
4. Entri data dalam persentase mengikuti status pelaksanaan yang dipilih;
5. Permasalahan merupakan early warning pengendalian pelaksanaan Renja-K/L; dan
6. Entri data Permasalahan adalah mandatory di setiap bulannya untuk pelaporan intervensi (komponen dan RO).

Gambar 3.7

Tampilan Aplikasi E-Monev
Bappenas



4. Kegiatan Prioritas Nasional

Kegiatan Dukungan Terhadap Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekusor Narkotika (P4GN)

Bahwa dalam rangka penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekusor Narkotika, Presiden Republik Indonesia Bapak

Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekusor Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2022 - 2024, yang ditujukan kepada seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan RAN P4GN tersebut. Berdasarkan amanah Instruksi Presiden tersebut, terdapat 4 (empat) bidang pelaksanaanya yaitu:

a) Bidang Pencegahan;

Aksi I: Peningkatan Kampanye Publik Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekusor Narkotika;

Aksi II: Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekusor Narkotika;

Aksi III: Pengembangan Pendidikan Anti Narkotika dan Prekusor Narkotika;

Aksi IV: Kawasan Rawan dan Rentan Narkoba;

b) Bidang Pemberantasan;

Aksi I: Pembersihan Tempat dan Kawasan Rawan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika;

Aksi II: Penguatan Pengawasan Pintu Masuk Negara Republik Indonesia (Bandara, Pelabuhan, dan Pos Batas Negara);

Aksi III: Pengembangan Sistem Interdiksi Terpadu;

Aksi IV: Pengetatan Sistem Pengwasan Prekusor di Indonesia;

c) Bidang Rehabilitasi;

Aksi I: Peningkatan Kapasitas dan Aksesibilitas Layanan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika;

Aksi II: Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba;

d) Bidang Penelitian, Pengembangan, Data dan Informasi.

Aksi I: Pelaksanaan Penelitian;

Aksi II: Penyajian Data dan Informasi P4GN;

Pada pelaksanaanya, Badan Narkotika Nasional dalam hal ini diamanatkan untuk melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan pada setiap 6 (enam) bulan atau laporan per-semester. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Imigrasi selaku pengampu kebijakan bidang keimigrasian, ikut serta dalam mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekusor Narkotika dan telah ditetapkan untuk dukungan terhadap Bidang Pemberantasan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13

Capaian P4GN

BIDANG PEMBERANTASAN			
Aksi I : Pembersihan Tempat dan Kawasan Rawan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika			
1.	Rencana Aksi Mengefektifkan Tim Khusus Terpadu Intelejen Narkotika dalam pengungkapan Daftar Pencarian Orang (DPO), penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dan peningkatan pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari Indonesia. Indikator Keberhasilan Terungkapnya DPO dan efektivitas penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tindak pidana pencucian	Ukuran Keberhasilan Daftar DPO Interpol; Daftar WNI dan OA yang masuk daftar Cekal; Laporan pelaksanaan kegiatan Penyelidikan/ Penyidikan TP Keimigrasian; Masa Pelaporan : B06 dan B12 Setiap Tahun.	Catatan Capaian Telah dilakukan pelaksanaan renaksi P4GN Periode B12 Tahun 2024 dengan data dukung sebagai berikut : 1. Daftar DPO Interpol; (Data : Nihil) 2. Daftar Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk daftar Pencegahan dan Penangkalan terkait

	<p>uang terkait narkotika dan prekursor narkotika, dan pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari Indonesia.</p>		<p>dengan tindak pidana Narkotika; (Data : Penangkalan 87 Orang, Pencegahan 4 Orang)</p> <p>3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyelidikan /atau Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. (Data Rekap Projustisia Keimigrasi : 130 Orang)</p>
Aksi II : Penguatan Pengawasan Pintu Masuk Negara Republik Indonesia (Bandara, Pelabuhan, dan Pos Batas Negara)			
2	<p>Rencana Aksi</p> <ul style="list-style-type: none"> . Pertukaran data hasil penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP). <p>Indikator Keberhasilan</p> <p>Terlaksananya pertukaran data hasil penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana NPP, termasuk yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana NPP.</p>	<p>Ukuran Keberhasilan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data WNI dan/ atau OA yang ditolak masuk/ keluar wilayah Indonesia; 2. Laporan kegiatan Pengawasan Keimigrasian di TPI; <p>Masa Pelaporan : B06 dan B12 Setiap Tahun.</p>	<p>Catatan Capaian</p> <p>Telah dilakukan pelaksanaan renaksi P4GN Periode B12 Tahun 2024 dengan data dukung sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai saksi ahli (Data : 2 Permohonan panggilan saksi ahli) 2. Dokumen Permohonan pengecekan data perlintasan dan penyampaian data perlintasan ke K/L yang memohon; (Data : 1 Permohonan



		Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Metro Jaya)
--	--	--



BAB IV PENUTUP

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TAHUN 2024



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2024, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Sasaran indikator kinerja program Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian memiliki 1 (satu) indikator kinerja program berupa Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian dengan capaian 127,29%;
 - b. Sasaran indikator kinerja program Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian dengan capaian 119,39%.
2. Realisasi Anggaran Tahun 2024 adalah sebesar Rp5,966,589,865,264 atau 96,61% dari total anggaran sebesar Rp6,175,784,033,000;
3. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaan capaian kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi adalah: *keberhasilan

- a. Implementasi Autogate
- b. Immigration Lounge
- c. Implementasi 100% Paspor Elektronik dan Perluasan Penerbitan Paspor Elektronik di Seluruh Kantor Imigrasi dan Perwakilan RI di Luar Negeri
- d. Penyesuaian Tarif Paspor
- e. *Launching* Desain Baru Paspor Indonesia 'Merah Putih'
- f. Golden Visa
- g. Perpanjangan Visa dan Izin Tinggal Secara Online
- h. Penyesuaian Indeks Visa
- i. *Bridging Visa/Izin Tinggal Peralihan*
- j. Fitur Pelaporan Perubahan Data Orang Asing
- k. Peningkatan Kelas dan Pembentukan Kantor Imigrasi
- l. Operasi Pengawasan Orang Asing Serentak
- m. Aplikasi Penegakan Hukum (APGAKUM), Aplikasi *Subject of Interest* (SOI), dan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA)
- n. Patroli Imigrasi
- o. Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA)



B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Pembentukan Satgas Transnational Organized Crime (TOC);
2. Peningkatan pembinaan dan Jumlah PPNS Keimigrasian;
3. Pelaksanaan Patroli Imigrasi oleh seluruh satuan kerja imigrasi;
4. Penambahan Desa Binaan Imigrasi dan Pimpasa;
5. Penguatan Layanan Keimigrasian Berbasis Digital;
6. Pengembangan Autogate;
7. Penguatan pemeriksaan keimigrasian di TPI;
8. Peningkatan kualitas layanan dengan penerapan standar layanan secara menyeluruh.

Besar harapan Direktorat Jenderal Imigrasi agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan kinerja.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2024 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Silmy Karim
Jabatan : Direktur Jenderal Imigrasi

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Imigrasi

Silmy Karim

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	3,14 Indeks
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian	3,3 Indeks
3.	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	82
		2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3

No.	Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Rp. 1.661.023.128.000,-
1.	Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Rp. 680.000.518.000,-
2.	Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian	Rp. 17.077.193.000,-
3.	Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian	Rp. 9.448.396.000,-
4.	Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian	Rp. 99.739.497.000,-
5.	Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian	Rp. 17.114.680.000,-
6.	Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian	Rp. 401.524.149.000,-
7.	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 436.118.695.000,-
Program Dukungan Manajemen		Rp. 1.846.606.867.000,-
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi	Rp. 255.422.076.000,-
2.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 1.591.184.791.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Imigrasi



Yasonna H. Laoly

Silmy Karim



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Silmy Karim
Jabatan : Direktur Jenderal Imigrasi

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta,

Direktur Jenderal Imigrasi

Silmy Karim



DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X-6 Kuningan
Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia
(021) 5224658

2024